



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 696 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan syarat minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- KEDUA : Suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2024 paling sedikit memperoleh suara sah 8,5% (delapan setengah persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima



Puluh Kota Tahun 2024 yaitu sebesar 18.181 (delapan belas ribu seratus delapan puluh satu) suara sebagaimana terlampir.

- KETIGA : Uraian penghitungan suara sah minimal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 684 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Partai Politik sebagai Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

ttd.

OKTO RIZALDI



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 696 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL  
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK  
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	12.658
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.409
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.181
4	Partai Golongan Karya	35.224
5	Partai NasDem	28.418
6	Partai Buruh	986
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	895
8	Partai Keadilan Sejahtera	27.502
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.690
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.363
12	Partai Amanat Nasional	19.025
13	Partai Bulan Bintang	741
14	Partai Demokrat	23.571
15	Partai Solidaritas Indonesia	194
16	Partai PERINDO	553
17	Partai Persatuan Pembangunan	17.291
24	Partai Ummat	3.187
Total		213.888

Catatan :

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 207 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 292.105 (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima).
2. Jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah 213.888 (dua ratus tiga belas ribu delapan puluh delapan).
3. Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana angka 1 diatas, maka persentase penghitungan minimal suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah 8,5 % (delapan koma lima persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
4. Hasil Penghitungan 8,5 % (delapan koma lima persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:  
 $8,5 \times 213.888 = 18.180,48$  dibulatkan menjadi 18.181 suara sah.

100

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

OKTO RIZALDI



Hendra Riski Saputra